



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani agar lebih efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

Keterbukaan ...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1168);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/PW.01/61/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022.

KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan; dan

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak secara berkala.
2. Tim Pokja mempunyai tugas :
 - a. Pokja Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang

disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Pokja Penguatan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Pokja Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data secara berkala.

e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas :

- 1) Meningkatkan Public Campaign;
- 2) Melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantas korupsi.

f. Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya:

1. Membentuk Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- KETUJUHH : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhammad Rusydi

LAMPIRAN SALINAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
I.	PENANGGUNG JAWAB 1. Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua
II.	TIM PENGARAH 1. Reni Yuliati, S.Hut. 2. Mikael, S.H. 3. M. Tarmizi 4. Lisanto, S.Pd. 5. Titin Adriana, S. P.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
III.	POKJA 1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN a. Ishak Roberto Rahail, S.H. b. Sutrisno 2. POKJA PENATAAN TATALAKSANA a. Hartita, S. E. b. Ester 3. POKJA PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA a. Andry Permana, S. Sos b. Sumarno, A.Md. c. Andi Fiqri Syaiftian Padly, S.E 4. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS a. Ishak Roberto Rahail, S.H. b. Sutrisno 5. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN a. Muhammad Rusydi, S. H. b. Meilania Yoan, A.Md. c. Herkulanus 6. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Hartita, S. E. b. Ester	Plt. Kasubbag Program & Data Staf Pelaksana Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Pelaksana Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Staf Pelaksana Staf Pelaksana Plt. Kasubbag Program & Data Staf Pelaksana Kasubbag Hukum Staf Pelaksana Staf Pelaksana Kasubbag Teknis & Hupmas Staf Pelaksana

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK

Ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Muhammad Rusydi

